

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Tugas akhir merupakan suatu bentuk karya tulis ilmiah yang memuat hasil pengamatan suatu penelitian terhadap beberapa masalah yang terjadi di bidang ilmu yang ditekuni. Setiap mahasiswa di setiap program studi harus menyusun tugas akhir dari hasil penelitian suatu masalah sebagai syarat dalam penyelesaian Pendidikan D3 Program studi Administrasi Perpajakan di Universitas HKBP Nommensen.

Penulisan Tugas Akhir dilakukan dengan mengklasifikasikan judul Tugas Akhir yang sudah ditentukan oleh Dosen Pembimbing, berdasarkan program studi yang ditekuni oleh penulis yakni Administrasi Perpajakan D3.

Pajak merupakan sumber penerimaan yang penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran baik untuk pembiayaan bangunan maupun untuk pembiayaan rutin. Bagi negara ini pajak memiliki kontribusi yang besar sehingga warga negara yang baik adalah mereka yang memiliki kepatuhan yang tinggi untuk membayar pajak. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan berupa Undang-Undang Perpajakan. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak, wajib pajak, subjek pajak, objek pajak, maupun tata cara perhitungan pajak.

Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak, untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Sistem pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia, khususnya pajak penghasilan, menganut Self Assesment System yaitu system perpajakan yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada masyarakat Wajib Pajak (penerima penghasilan) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, termasuk dalam pengertian ini adalah pemberian kepercayaan dan tanggungjawab kepada pemberi kerja untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Namun dalam pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia, Self Assesment system masih di damping dengan Withholding Tax System.

Pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi anggaran (budgeter) dan fungsi mengatur (regulerend). Fungsi anggaran (budgeter) dari pajak adalah memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya untuk keperluan belanja negara. Dalam hal ini pajak lebih difungsikan sebagai alat untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Sementara itu, fungsi mengatur (regulerend) dari pajak berfungsi sebagai alat penggerak masyarakat dalam sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan

pemerintah, walaupun kadang dari sisi penerimaan (fungsi anggaran) justru tidak menguntungkan.

Perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang cukup pesat, hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya investor baik dari dalam maupun dari luar negeri yang menanamkan modalnya di Perusahaanperusahaan yang ada di Indonesia. Hal tersebut tentunya sangat menguntungkan pemerintah Indonesia karena perusahaan merupakan subjek pajak yang dapat dikenakan pajak oleh Negara.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Pengenaan PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara pemotongan pajak penghasilan melalui Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Sehingga sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 21 berhak mendapatkan Bukti Potong PPh Pasal 21 dari Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah ditetapkan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. Undang-undang ini akan berlaku pada tahun pajak 2022. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ini digunakan wajib pajak orang pribadi untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan dalam tahun berjalan melalui Pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan

pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pemberi kerja, bendaharawan pemerintahan, dana pensiunan, badan, perusahaan, dan penyelenggaraan kegiatan. Dalam melakukan penyetoran pajak terutang, pemberi kerja menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) sedangkan dalam melaporkan pajak terutang pemberi kerja menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Batas waktu penyetoran pajak terutang secara bulanan paling lambat tanggal 10 setelah bulan pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan SSP, sedangkan batas waktu pelaporan pajak terutang bulanan tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dengan menggunakan SPT masa. Tanggal jatuh tempo penyetoran pajak terutang tahunan adalah setiap tanggal 25 Maret tahun pajak berikutnya dengan menggunakan SSP sedangkan batas waktu pelaporan pajak terutang tahunan adalah tanggal 31 Maret tahun pajak berikutnya dengan menggunakan SPT Tahunan.

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) berguna untuk Universitas HKBP Nommensen sebagai bentuk penyempurnaan kurikulum yang telah ada di Universitas HKBP Nommensen dari para praktikan yang telah melaksanakan PKL.

Pada kegiatan PKL ini, Praktikan mendapatkan kesempatan untuk melakukan PKL di Kantor Konsultan Pajak Silvia, jalan Sutrisno No.285 C Medan. Mahasiswa di percaya dalam bidang pembuatan bukti potong dan pelaporan PPh 21 atas pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk Berdasarkan latar belakang diatas,penulis merasa tetarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan dalam Perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21

tersebut sehingga penulis mengangkat judul **“Penghitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan tetap dan Karyawan tidak tetap”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.
- b. Bagaimana pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

## **1.3 Tujuan Tugas Akhir**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan tujuan dari Tugas Akhir ini yaitu :

- a. Untuk memahami bagaimana cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap dan karyawan tidak tetap.
- b. Untuk memahami bagaimana cara pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap dan karyawan tidak tetap.

## **1.4 Manfaat Tugas Akhir**

Berdasarkan tujuan Tugas Akhir ini, diharapkan mempunyai manfaat dalam menambahkan ilmu bagi pembacanya. Adapun manfaat Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Tugas Akhir ini diharapkan mampu menambah wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan khususnya perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21.
- b. Sebagai bahan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi Mahasiswa
  1. Membantu mahasiswa untuk memiliki wawasan karier, memilih bidang karier yang ulet dan gigih dalam berkompetensi, beradaptasi dalam lingkungan kerja, serta mampu mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahliannya.
  2. Membantu mahasiswa untuk mengembangkan potensi dan keterampilannya agar menjadi warga negara dan warga masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab.
  3. Memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk mampu mengaplikasikan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui berbagai pekerjaan di dunia kerja.
  4. Mempersiapkan mahasiswa untuk produktif dan dapat langsung bekerja dibidang yang telah ditekuni dan dipelajari melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.

5. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan mahasiswa.
- b. Bagi instansi/ Lembaga/ Perusahaan
1. Meningkatkan hubungan erat dengan perguruan tinggi dan program studi administrasi perpajakan.
  2. Memberikan gambaran tentang mahasiswa yang potensial untuk direkrut menjadi karyawan.
  3. Dapat memberikan kesempatan mahasiswa untuk bekerja di tempatnya apabila sewaktu-waktu membutuhkan tenaga kerja.
  4. Mahasiswa mampu membantu pekerjaan
- c. Bagi Perguruan Tinggi
1. Memperkenalkan nama Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan
  2. Membangun hubungan erat dengan perusahaan dan organisasi profesi untuk mengembangkan program kemitraan lainnya.
  3. Perguruan tinggi Mampu menghasilkan alumni yang berkualitas dalam memasuki dunia kerja

### **1.5 Metode Pengumpulan data**

Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data Praktik Kerja Lapangan adalah metode observasi (pengamatan). Metode ini merupakan kegiatan mencari dan mengumpulkan data dengan cara langsung maupun tidak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan peninjauan dengan mengamati, mendengar, dan ikut serta dalam mengerjakan tugas yang diberikan instansi dengan memberikan petunjuk dan arahan terlebih dahulu dengan kepedoman pada ketentuan yang berlaku.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir, yaitu sebagai berikut:

### Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini memberikan gambaran mengenai keseluruhan isi laporan ini. yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

### Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini akan dibahas mengenai dasar-dasar perpajakan yang digunakan sebagai landasan untuk mendukung penelitian.

### Bab III : Gambaran Umum Perusahaan dan Pembahasan

Pada bab ini akan dijelaskan tentang sejarah singkat Kantor Konsultan Pajak Silvia serta stuktur dan bidang-bidang dari setiap pegawai perusahaan tersebut. Pada bab ini juga akan membahas mengenai perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

### Bab IV : Kesimpulan dan saran

Pada bab ini berisi kesimpulan dari uraian seluruh objek pembahasan yang dibahas serta saran yang menjadi bantuan pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat kepada pihak yang memerlukan.



## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **2.1 Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat"( Direktorat Jendral Pajak, Undang-Undang KUP Dan Peraturan Pelaksanaannya, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta 2008, Pasal 1 Ayat 1)

Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh:

#### **R. Santoso Brotodihardjo, mengemukakan;**

“Pajak adalah Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (Hukum) yang berkewajiban membayar pajak, selanjutnya disebut Wajib Pajak. ( Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Yogyakarta, 2018. Hal 9

**Menurut Rochmat Soemitro, Bahwa :**

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) serta tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”( Juli Ratnawati dan Retno Indah Hernawati, Jakarta, 2016. Hal. 1)

**Menurut N. J. Feldman, Bahwa :**

“Pajak sebagai prestasi yang di paksakan secara sepihak dan terhutang kepada penguasa berdasarkan norma-norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontrapretasi (timbang-balik), dan sematamata hanya digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”( Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Yogyakarta, 2018. Hal 9)

Pada dasarnya pengertian atau pandangan yang diberikan beberapa ahli mempunyai tujuan yang sama dan berdasarkan pandangan-pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu:

- a. Pajak dibayarkan harus berdasarkan undang-undang.
- b. Pajak mempunyai sifat memaksa dimana apabila pajak tidak mendapatkan imbalan atau jasa timbal balik secara langsung dari negara.
- c. Pembayar pajak atau wajib pajak tidak mendapatkan imbalan atau jasa timbal balik secara langsung dari negara.
- d. Pajak hanya boleh dipungut oleh negara.
- e. Pajak diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### **2.1.1 Kedudukan Hukum Pajak**

Kewenangan pemungutan pajak berada pada pemerintah. Di negaranegara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang. Seperti di Indonesia pemungutan pajak diatur dalam pasal 23 (2) Undang-undang Dasar 1945 bahwa pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.

Dengan demikian, keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara termasuk dalam ruang lingkup pengertian hukum pajak. Mengingat pengaturan ini menyangkut hubungan hukum antara negara dengan orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban membayar pajak, hukum pajak merupakan bagian hukum publik. Hukum pajak sebenarnya mempunyai ruang lingkup yang luas, tidak hanya menelaah keadaan-keadaan dalam masyarakat yang dihubungkan dengan pengenaan pajak dan merumuskan serta menafsirkan peraturan hukum dengan memperhatikan ekonomi dan keadaan masyarakat, hukum pajak memuat unsur hukum pidana dan peradilan seperti yang termuat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1998 (pembaharuan di tahun 2001 masih dalam bentuk RUU Badan Peradilan Pajak).

### 2.1.2 Pajak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok:

a. Menurut golongan:

1. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya PPh.
2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangannya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contohnya PPn. (Neli Novia Andriani, 2018 Jurnal EForm, Hal. 12)

b. Menurut sifat:

Pembagian pajak menurut sifat, maksudnya pembedaan dan pembagiannya berdasarkan pada ciri-ciri prinsip:

1. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
2. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut pemungutan :

1. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

2. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan.

### **2.1.3 Dasar Hukum KUP**

KUP Undang-undang yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP) berlandaskan pada falsafah Pancasila dan UUD 1945, yang menyatakan tertuang ketentuan menyangkut hak dan kewajiban warga negara. Dasar hukum KUP adalah Undang-undang No. 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23A ayat (2), pemerintah memiliki kewenangan untuk memungut pajak dari masyarakat sebagai warga negara. Dengan adanya pungutan pajak, maka akan terjadi peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi langsung. ( Ahmad Syarifudin. Loc.cit. Hal 13)

Dengan mengacu pada Pasal 1 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian-pengertian tersebut, antara lain :

- a. Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.

- b. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- c. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan paling lama tiga bulan takwim.
- d. Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim kecuali jika Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
- e. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu satu tahun pajak.
- f. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- g. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada dasarnya setiap pemungutan pajak mempunyai asas tertentu, dan asas pemungutan pajak di Negara kita sebagai berikut :

- a. Asas tempat tinggal artinya Negara tempat wajib pajak berkediaman berhak mengenakan pajak terhadap dia dari semua pendapatannya,

dimanapun didapatnya. Menurut asas ini wajib pajak yang berdomisili di Indonesia akan dikenakan pajak atas semua penghasilan yang diperoleh dari Indonesia atau diluar negeri.

- b. Asas sumber, artinya pemungutan pajak didasarkan atas sumber di suatu Negara tempat sumber penghasilan berada berhak memungut pajak tanpa memperlihatkan dimana wajib pajak berdomisili.
- c. Asas nasionalitas, artinya menghubungkan pengenaan pajak dan pemungutan dengan kebangsaan Indonesia bertempat tinggal di Indonesia membayar pajak Bangsa Asing.

Sedangkan sistem pemungutan pajak menurutnya ada beberapa macam

diantaranya:

- a. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Maka dari itu masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. Semi Self Assessment System artinya suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.
- c. Self Assessment System artinya suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.

- d. With Holding System, artinya suatu pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkan kepada fiskus.

## 2.2 Fungsi Pajak

Di Indonesia Pajak dan Retribusi merupakan sumber keuangan utama bagi negara, Sebagaimana sudah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu :

- a. Sumber Keuangan Negara (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan pendapatan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik yang rutin maupun pengeluaran yang umum lainnya dalam pembangunan. Misalnya; Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dll.

- b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial serta mencapai tujuan tertentu selain dibidang keuangan, misalnya ; Pengean pajak atas Barang Mewah (PPnBM), hal ini untuk mengatur keseimbangan konsumsi rakyat khususnya barang mewah. Masyarakat yang mengkonsumsi barang mewah dikenakan pajak. Semakin mewah suatu barang pajaknya akan semakin tinggi. ( Ahmad Syarifudin., Kebumen, 2021. Hal 2-3)



### 2.3 Sistem Pemungutan pajak

Pada dasarnya terdapat 3 ( tiga ) cara / system yang dipergunakan untuk menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terutang oleh seseorang, yaitu :

a. *Official Assesment System*

*Official Assesment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau fiskus. Dalam system ini utang pajak timbul bila telah ada ketetapan pajak dari fiskus ( sesuai dengan ajaran formil tentang timbulnya utang pajak ). Jadi dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif.

b. *Self Assesment System*

*Self Assesment System* yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sisten ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ), sedangkan fiskus bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

c. *With Holding System*

*With Holding System* yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga ( yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak / fiskus ). ( Evi Purnamawati, Halaman. 437-342)

### 2.4 Pajak Penghasilan

pajak Penghasilan Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu pajak yang menjadi wewenang Pemerintahan Pusat. Berdasarkan self assessment Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak akan timbul ketika syarat objektif dan subjektif pajak penghasilan terpenuhi. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (UU PPh). objek pajak penghasilan adalah penambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dalam Frasa dengan nama dan dalam bentuk apapun menandakan bahwa objek pajak penghasilan bersifat luas dan tidak terikat kepada penghasilan tertentu, tidak mempertimbangkan cara bagaimana penghasilan itu didapatkan, bagaimana bentuk penghasilannya, serta tidak mepedulikan darimana penghasilan tersebut diperoleh. Ketika Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) telah menerima penghasilan maka syarat objektif UU PPh telah terpenuhi. Berdasarkan subjeknya, terdapat 4 (empat) subjek pajak dalam pasal 2 ayat (1) UU PPh yaitu orang pribadi, warisan belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT). Hal ini dapat disederhanakan, secara sederhana dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu PPh Badan dan PPh Orang Pribadi (PPh OP) dimana warisan belum terbagi dipersamakan perlakuannya dengan Orang pribadi dan BUT perlakuannya dipersamakan dengan subyek pajak Badan. Bagi WPOP syarat subjektif ini akan terpenuhi ketika orang pribadi tersebut dilahirkan, orang pribadi berada, atau orang pribadi berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia yang diatur dalam Pasal 2A ayat (1) UU PPh. ( Putu Arya Wahyu Prebawa, Jurnal Pajak Indonesia Vol.6, No.2S, (2022), Hal.488-502)

### **2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

#### **Menurut Erly Suandy (2014:13) :**

pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak. (Suandy, Erly:13)

#### **Siti Resmi (2014:48) :**

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima yang dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu dalam satu tahun pajak. ( Edy, Yanuar Adi Putra , Desti Riyanti, Volume 4, No. 1, Maret 2017, Hal 67)

#### **Mardiasmo (2009) :**

Bahwa Pajak penghasilan itu dikenakan atas penghasilan yang didapatkan. Pajak penghasilan adalah merupakan salah satu bentuk pajak pusat yang objeknya adalah penghasilan income. Pajak penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu misalnya telah terpenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh. (Dewita Abdullah , Treesje Runtu , Hendrik Gamaliel, Vol.8 No.4 Oktober 2020, Hal. 946-953)

### **2.4.2 Subjek Pajak Penghasilan**

Subjek PPh adalah orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; badan; dan bentuk usaha tetap (BUT).

a. Subjek Pajak terdiri dari :

Subjek pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri.

1. Subjek Pajak Dalam Negeri adalah :

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.
- c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri adalah :

- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia

yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia;

- b) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau;
- c) Melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

b. Tidak Termasuk Subjek Pajak

- 1. Badan perwakilan negara asing.
- 2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka.
- 3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- 4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

### 2.4.3 Objek Pajak Penghasilan

a. Yang Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk :

1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan;
2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
3. laba usaha;
4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:-  
keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
6. bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. royalti;
9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;

13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  14. premi asuransi;
  15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  16. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- b. Objek Pajak yang dikenakan PPh final Atas penghasilan berupa:
1. bunga deposito dan tabungantabungan lainnya;
  2. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek;
  3. penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta;
  4. penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- c. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan
1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak ybs;
  2. Warisan;

3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia;
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha;



11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura. (Candra Mustika, Mankeu, Vol. 1, No. 3, 2012:227-238- Mankeu, Vol. 1, No.) 3, 2012:227-238

#### **2.4.4 Tarif Pajak Penghasilan**

Secara umum, ada empat tarif perpajakan, yaitu tarif proporsional tarif progresif, tarif degresif, dan tarif tetap.

a. Tarif Proporsional

Tarif proporsional atau tarif sebanding/sepadan yaitu persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak. Semakin tinggi dasar pengenaan pajak semakin besar pajak yang terutang.

b. Tarif Progresif

Tarif ini berupa persentase yang meningkat apabila jumlah yang dikenai pajak juga meningkat. Tarif progresif, sebagai contoh, ada dalam Tarif Pajak Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU Nomor 17 Tahun 2000 yang telah diubah terakhir menjadi UU Nomor 36 Tahun 2008).

c. Tarif Degresif

Tarif degresif adalah tarif yang persentasenya semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif yang jumlahnya tetap (sama), berapapun jumlah yang dikenai pajak. Contohnya adalah seluruh dokumen yang

wajib bermaterai dengan nilai nominal di atas Rp1.000.000.000,00 dikenakan bea materai sebesar Rp6.000,00. ( Jeni Susanti, S.E., M.M., BKP, Drs. Ahmad Dahlan, S.H., M.SA., Ak., CA., BKP., Hal 14-15)

## **2.5 Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak Penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional atau regresif. (Seruni J. Prang, Sifrid S. Pangemanan, Harijanto Sabijono, Hal 497)

### **2.5.1 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Penerima penghasilan atau Subyek Pajak yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah:

- a. Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah; pegawai tetap yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota pengawas yang secara teratur ikut serta melaksanakan kegiatan perusahaan; pegawai lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan hanya menerima upah apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

- b. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua selain yang dibayarkan oleh Taspen.
- c. Penerima honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
- d. Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, dan upah satuan.
- e. Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari Pemotong Pajak. (Waluyo Wirawan, Salemba empat, Jakarta, 2001, hlm. 132)

### **2.5.2 Objek Pajak PPh Pasal 21**

Menurut Keputusan Dirjen Pajak No.545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000, yang dimaksud Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak untuk dikenakan pajak penghasilan Pasal 21. Objek Pajak PPh yang termasuk dalam Pasal 21 ini adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur oleh Wajib Pajak berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas dari perusahaan, premi bulanan, uang lembur, komisi, gaji istimewa, uang sokongan, uang ganti rugi, tunjangan istri dan/atau tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan transport, tunjangan berupa pajak, tunjangan

iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya termasuk tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
- d. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua, Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon dan pembayaran lain yang sejenis.
- e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri.
- f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan– tunjangan lain yang terkait gaji yang diterima oleh pejabat negara.
- g. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain pemerintah atau wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final dan berdasarkan norma penghitungan khusus. ( Mardiasmo, Andi offset, Yogyakarta, 2006, hlm. 153)

### **2.5.3 Pemotong PPH Pasal 21**

Pemotong PPh pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk memotong pajak penghasilan. Seperti

yang dijelaskan pada Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dilakukan oleh :

- a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- b. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
- c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun.
- d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
- e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. (Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan)

#### **2.5.4 Penghasilan Kena Pajak (PKP)**

Penentuan penghasilan kena pajak tidak sama antar satu negara dengan negara lainnya. Hal ini terkait dengan kebijakan perpajakan yang disesuaikan dengan kondisi di tiap-tiap negara. Menurut Karmila; Di Indonesia, penghasilan kena pajak diperoleh dengan terlebih dahulu mengurangi penghasilan kotor dengan pengurangan-pengurangan yang diperbolehkan." (Karmila, Cempaka Putih, Klaten, 2007. Hlm, 26)

Adapun pengurang- pengurang yang dimaksud ialah:

- a. Biaya jabatan, yaitu 5% dari penghasilan kotor (bruto) dengan maksimal Rp6.000.000,00 per tahun atau Rp500.000,00 per bulan;
- b. luran pensiun, THT/JHT yang dibayar sendiri oleh pegawai tetap;
- c. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

### **2.5.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )**

PTKP berfungsi sebagai pengurang terbesar penghasilan wajib pajak sebelum dikenakan PPh 21. Sederhananya, semakin besar PTKP, semakin kecil penghasilan yang akan dikenakan pajak. Ketentuan [PTKP orang pribadi terbaru](#) diatur dalam UU HPP Bab III, angka 3, tentang perubahan Pasal 7 UU Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008. Berikut ini kutipannya:

- a. Rp54.000.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi;
- b. Rp4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin;
- c. Rp54.000.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami; dan;
- d. Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. (Radika K Cahyadi, Tarif PTKP 2023 PPh 21 dan Contoh Perhitungannya)

### **2.5.6 Perhitungan Dan Pemotongan Pph Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Dan Karyawan Tidak Tetap**

#### **A. Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 21 Atas Pegawai Tetap**

## 1. Perhitungan PPh pasal 21 Atas Pegawai Tetap

Di mana rumus perhitungan PPh 21 progresif bagi pegawai tetap menurut Perdirjen Pajak No.PER-16/PJ/2016 adalah dengan memotong penghasilan bruto dengan faktor pengurang berikut ini:

1. Biaya jabatan sebesar 5% setinggi-tingginya Rp500.000 per bulan atau Rp6.000.000 setahun.
2. Iuran yang dibayarkan oleh pegawai . Misalnya Jaminan pensiun
3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). ( Perdirjen Pajak No.PER-16/PJ/2016)

Besar PTKP bisa berubah-ubah setiap tahunnya tergantung dari kebijakan pemerintah yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan pelaksana dari UU PPh. Besarnya PTKP sesuai PMK No. 101/PMK/2016 adalah:

1. Rp54.000.000 per tahun => PTKP untuk WP Orang Pribadi
2. Rp4.500.000 per tahun => Tambahan PTKP untuk WP yang menikah (Tanpa Tanggungan
3. Rp4.500.000 per tahun => Tambahan PTKP untuk setiap keluarga sedarah atau anak yang menjadi tanggungan
4. Rp54.000.000 per tahun => PTKP untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami (PMK No. 101/PMK/2016)

Berikut ini adalah besaran tarif progresif yang berlaku :

- a. Tarif 5% dikenakan untuk PKP hingga Rp60 juta

- b. Tarif 15% dikenakan pada PKP dari Rp60 juta sampai dengan Rp250 juta.
- c. Tarif 25% dikenakan pada PKP dari Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta.
- d. Tarif 30% dikenakan pada PKP dari Rp500 juta hingga Rp5 miliar.
- e. Tarif 35% dikenakan pada PKP di atas Rp5 miliar.

Berikut adalah langkah- langkah perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap :

a. **Menghitung penghasilan bruto**

Penghasilan bruto adalah jumlah semua pendapatan yang diperoleh karyawan, baik yang bersifat teratur dan tidak teratur. Contohnya adalah gaji, tunjangan, [lembur karyawan](#), bonus, dan tunjangan hari raya keagamaan.

**Penghasilan bruto = gaji + tunjangan + lembur + THR + pendapatan lain-lain**

b. **Menghitung biaya jabatan**

Biaya jabatan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak (Peraturan Dirjen Pajak No 16 Tahun 2016). Besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto, paling banyak Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan.

**Biaya jabatan = 5% x penghasilan bruto**

c. **Penghasilan neto**



Penghasilan neto adalah penghasilan bruto setelah dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun atau jaminan hari tua yang dibayar karyawan jika ada. Dalam menghitung PPh 21, penghasilan neto harus disetahunkan atau dikalikan 12. Penghasilan neto bukanlah penghasilan yang langsung dikenakan pajak, melainkan harus dikurangi PTKP lebih dulu.

$$\text{Penghasilan neto} = \text{Penghasilan bruto} - (\text{biaya jabatan} + \text{iuran pensiun/hari tua})$$

d. **Penghasilan kena pajak (PKP)**

Penghasilan neto yang dikurangi PTKP adalah PKP, yakni dasar pengenaan pajak untuk karyawan tetap. Seperti dalam tabel di atas, PKP terbaru ada enam lapis, di mana semakin tinggi PKP, maka tarif pajaknya juga semakin besar.

$$\text{PKP} = \text{Penghasilan neto} - \text{PTKP}$$

(Radika K Cahyadi, Tarif PTKP 2023 PPh 21 dan Perhitungannya)

2. Pelaporan PPh pasal 21 Atas Pegawai Tetap

Pelaporan surat pemberitahuan atau SPT wajib pajak mulai dan akan berakhir 31 Maret setiap tahunnya. **Tujuan pelaporan pajak** adalah untuk mengawasi [wajib pajak](#) mana yang masih aktif dan NPWP yang digunakan. Jika dalam kurun waktu beberapa periode tidak melakukan pelaporan pajak maka biasanya KPP atau DJP akan mengirimkan surat rekomendasi agar menonaktifkan NPWP untuk sementara waktu. Untuk lapor SPT tahunan pribadi bisa dilakukan

secara online. Batas waktu pembayaran dan pelaporan dikutip dari laman resmi djp (<https://www.pajak.go.id/>) paling lama tiga bulan. Jenis Formulir untuk Laporan SPT Tahunan Karyawan penghasilan dibawah 60.000.000 ( Enam puluh juta ), Struktur dan bentuk formulir ini disebut paling sederhana dan digunakan oleh WP. Untuk WP yang masuk kategori ini, maka:

1. Di akhir tahun karyawan harus meminta bukti potong 1721-A1 untuk karyawan swasta dan bukti potong 1721-A2 bagi pegawai negeri sehingga memudahkan untuk mengisi formulir 1770 SS
2. Dalam bukti potong 1721-A1 maupun 1721-A2 sudah tertera penghasilan bruto karyawan tersebut selama satu tahun
3. Pengisian formulir ini tinggal memindahkan data yang sudah ada dalam bukti potong 1721-A1 maupun 1721-A2 ke dalam formulir 1770 SS pada e-Filing
4. Karyawan juga tinggal mengisi daftar harta maupun kewajiban sampai akhir tahun tanpa perlu menyebutkan detailnya.

Dalam melaporkan pajak PPh pasal 21 adapun yang harus di persiapkan terlebih dahulu, sebagai berikut :

- a) Menyiapkan Bukti Potong
- b) **Siapkan NPWP**
- c) **Mengurus atau membuat EFIN**
- d) **Buat Akun DJP Online**

## **B. Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 21 Atas Pegawai Tidak Tetap**

### **1. Perhitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap**

Jika Anda bekerjasama dengan *freelance* atau pekerja lepas, begini perhitungan PPh 21 pegawai tidak tetap yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Jika penghasilan tidak sampai Rp450.000 per hari atau Rp4.500.000 per bulan maka pegawai tidak tetap tersebut tidak ada pemotongan PPh Pasal 21.
2. Jika penghasilan mencapai Rp450.000 per hari atau sama dengan Rp4.500.000 per bulan maka pegawai tersebut, penghasilan brutonya dikurangi Rp450.000.
3. Jika penghasilan lebih dari Rp4.500.000 hingga Rp10.200.000 maka perhitungannya adalah penghasilan dikurangi PTKP sebenarnya.

PTKP Sebenarnya adalah besaran PTKP dibagi 360 hari.

4. Jika penghasilan pegawai tidak tetap lebih dari Rp10.200.000 maka perhitungan pajak penghasilannya sama seperti pegawai tetap yaitu penghasilan bruto yang disetahunkan dikurangi PTKP disetahunkan.

Berikut cara hitung PPh 21 Pegawai Tidak Tetap dengan Upa Bulanan.

1. **Upah Januari 2023:**  $20 \times \text{Rp}250.000 = \text{Rp}5.000.000$
2. **Penghasilan neto setahun:**  $\text{Rp}5.000.000 \times 12 = \text{Rp}60.000.000$
3. **PTKP K/0:**  $\text{Rp}54.000.000 + \text{Rp}4.500.000 = \text{Rp}58.500.000$
4. **PKP:**  $\text{Rp}60.000.000 - \text{Rp}58.500.000 = \text{Rp}1.500.000$
5. **PPh 21 terutang setahun:**  $5\% \times \text{Rp}1.500.000 = \text{Rp}75.000$

6. **PPh 21 terutang sebulan:**  $Rp75.000 / 12 = Rp6.250$  (Siti Hadijah, Ketentuan dan Cara Menghitung PPh 21 Pegawai Tidak Tetap atau Pekerja Lepas, 2013)

## 2. Pelaporan **PPh 21 Pegawai Tidak Tetap**

Dalam melaporkan pajak penghasilan atau PPh 21, Anda perlu melakukan pengisian eSPT PPh 21 terlebih dahulu sebelum dapat dilaporkan melalui *website* Dirjen Pajak yaitu DJP Online. Seperti yang telah Anda ketahui, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.09/PMK.03/2018 yang diberlakukan sejak tanggal 1 April 2018 yang lalu, seluruh pelaporan pajak harus dilaporkan secara *online*, termasuk SPT Masa PPh 21.

### **Pengisian SPT**

Setelah Anda masuk ke dalam halaman utama e-SPT PPh 21, maka kita dapat memulai untuk melakukan pengisian SPT PPh 21. Berikut ini langkah-langkah untuk mengisi e-SPT PPh 21, yaitu:

- a. Pilih menu 'SPT' – 'Buat SPT'.
- b. Pilih 'Isi SPT' – klik pada 'Daftar Pemotongan Pajak' (1721-1) untuk pegawai tetap – pilih 'Satu Masa Pajak'.
- c. Mulai isi data NPWP, Nama, Kode Objek Pajak, serta jumlah penghasilan bruto serta pajak penghasilan yang dipotong, lalu pilih 'Simpan'.
- d. Pilih 'Tambah' jika Anda ingin memasukkan data lainnya.

- e. Apabila pelaporan pajak PPh 21 tersebut untuk pegawai tidak tetap, maka silakan pilih 'Isi SPT' – 'Daftar Bukti Potong' – 'Tidak Final' (1721-II).
- f. Isi data NPWP, nama, NIK KTP, alamat, lalu pilih 'Kode Objek Pajak', kemudian isi form e-SPT sesuai dengan data yang dibutuhkan.
- g. Setelah pengisian data selesai baik untuk e-SPT PPh 21 pegawai tetap maupun tidak tetap, langkah selanjutnya adalah masuk ke menu 'Isi SPT' – 'SPT Induk', dan Anda akan menemukan besaran jumlah pajak terutang. (Direktoral Jendal Pajak, 2021)

## **BAB III DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Gambaran Umum Kantor Konsultan Pajak Silvia**

Konsultan pajak Sillvia berlokasi di Jalan Sutrisno NO.285 C, Kota matsum I, Kec. Medan area, Kota Medan, Sumatera Utara (20211) dengan ijin praktik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor : KIP-4223IP.C/PJ/2018. Konsultan pajak Silvia adalah salah satu kantor konsultan pajak terpercaya di Medan, menunjang pelayanan terhadap klien yang berada di dalam maupun di luar kota Medan berdasarkan keperluan perpajakan dari klien.

Dengan berbekal pada tenaga yang profesional dan kemampuan yang berkualitas serta pengalaman lebih dari delapan belas (18) tahun menggeluti bidang konsultasi perpajakan Kantor Konsultan Pajak Silvia hadir dan siap untuk membantu permasalahan perpajakan perusahaan maupun instansi. Kantor Konsultan Pajak Silvia mengalami banyak perkembangan dan peningkatan baik kualitas tenaga kerja, jumlah pegawai hingga meningkatnya jumlah klien yang ditangani hingga saat ini.

Adapun visi dan misi dari Konsultan pajak Silvia adalah sebagai berikut:

- a. Visi “Menjadi konsultan pajak yang profesional, beretika dan bermartabat sesuai dengan standar profesi dan kode etik konsultan pajak”.
- b. Misi
  - 1) Mengembangkan profesionalisme sebagai konsultan pajak dengan memberikan pelayanan dan advis yang terbaik kepada para klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- 2) Menjadi mitra dari Direktorat Jenderal Pajak dalam membantu pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor penerimaan pajak.
- 3) Mencari serta memberi peluang kepada generasi muda yang memiliki talenta dibagian perpajakan
- 4) Ikut berperan serta dalam menyukseskan pembangunan negara Republik Indonesia melalui profesi konsultan pajak.

Konsultan Pajak Silvia bergerak dibidang jasa, maka jenis pelayanan jasa yang diberikan meliputi :

1. Jasa Perpajakan (*Tax Consulting*)

Dalam melaksanakan pekerjaan jasa perpajakan, para profesional Kantor Konsultan Pajak Silvia membantu klien untuk mengelola perpajakan secara efisien dan berkelanjutan dalam kerangka peraturan perpajakan Indonesia. Konsultasi dan pengurusan pajak yang dapat diberikan, antara lain:

- a. Pembuatan dan Pencabutan NPWP;
- b. Konsultasi umum masalah perpajakan;
- c. Administrasi pajak;
- d. Perencanaan pajak;
- e. Review kewajiban perpajakan;
- f. Pengisian SPT Masa dan Tahunan;
- g. Perhitungan pajak;

- h. Akuntansi pajak;
  - i. Penyelesaian masalah perpajakan;
  - j. Hukum pajak; sengketa pajak yang terdiri dari keberatan dan banding.
2. Jasa Perencanaan Bisnis (*Bussines Advisory*)
- a. Manajemen, akuntansi manajemen, dan konsultasi manajemen;
  - b. Strategi pemasaran;
  - c. Analisa pesaing;
  - d. Desian pengembangan;
  - e. Perencanaan operasional dan manajer;
  - f. Perhitungan pembiayaan.
3. Jasa *Review* Laporan Keuangan

*Review* Laporan Keuangan adalah Penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan oleh auditor Aparat Pengawasan Intern K/L yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Standar akuntansi Indonesia (SAI) dan Laporan Keuangan telah disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Jasa Surat-Surat SP2DK

SP2DK merupakan singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang muncul dalam Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan dan Kunjungan (*Visit*) kepada Wajib Pajak.

5. Jasa Akuntansi (*Accounting Service*)



Jasa Akuntansi yang diberikan oleh Konsultan dan Jasa Akuntansi Yudhika ialah sebagai berikut:

- a. Pembukuan;
- b. Kompilasi laporan keuangan;
- c. Perencanaan sistem dan implementasi sistem akuntansi;
- d. Penyusunan proposal keuangan dan studi kelayakan proyek;
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.


### **3.1.1 Sejarah Singkat Kantor Konsultan Pajak Silvia**

Kantor Konsultan Pajak Silvia pertama kali berdiri dan mulai beroperasi pada Tahun 2005. Perusahaan ini awalnya terletak di Jalan Gatot Subroto simpang barat selama 15 tahun. Namun, karena lokasi tersebut merupakan gedung pinjam pakai, serta minimnya ruangan untuk diposisikan dalam berbagai keperluan kantor salah satunya arsip data wajib pajak pribadi orang pribadi dan wajib pajak badan, sehingga diputuskan untuk mencari lokasi baru yang strategis untuk menjalankan usaha jasa konsultan pajak.

Saat ini Konsultan Pajak Silvia beroperasi di Jalan Sutrisno No.285 C Kota matsum I, Kec. Medan area, Kota Medan, Sumatera Utara (20211) di Tahun 2020. Lokasi ini dianggap sangat layak untuk menjalankan usaha jasa konsultan pajak. Dengan mengalami banyak perkembangan dari meningkatnya jumlah klien yang ditangani, perusahaan membuka lowongan kerja bagi peminat dan yang memiliki talenta di bagian perpajakan dan akuntansi. Sehingga yang tadinya 2 (dua) pegawai sekarang menjadi 8 (delapan) pegawai, yang mempunyai tugas sesuai bidangnya dalam perpajakan dan akuntansi. Perkembangan ini mendorong perusahaan dalam pengembangan tim, jobdes, dan kesejahteraan bagi karyawan agar mendapat reward.

### **3.1.2 Struktur Organisasi**

Kantor Konsultan Pajak Silvia yang menjadi tempat penulis melakukan magang atau PKL , Tentunya didalam Perusahaan memiliki struktur organisasi, seperti yang ada didalam bagan dibawah ini



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Kantor konsultan pajak Silvia

### 3.1.3 Bagian-Bagian Kerja (*Job description*)

1. Pimpinan Konsultan Pajak Tugas Pokok Pimpinan Konsultan Pajak adalah:

- a. Melakukan koordinasi kegiatan yang dilakukan oleh seluruh staf.
  - b. Bertanggungjawab atas seluruh aktivitas perusahaan.
  - c. Memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh staf perusahaan.
  - d. Memimpin rapat umum, dan
  - e. Memberikan peluang bagi mahasiswa yang ingin berkecimpung didunia perpajakan
2. Manajer Kantor Konsultan pajak Silvia mempunyai tugas membantu dan menunjang kelancaran tugas pimpinan dalam mengkoordinasikan para staff, bertanggungjawab kepada pimpinan, bekerja sama dengan pimpinan dalam penyusunan peraturan kantor, memberi pengarahan para pegawai mengenai tugas yang diberikan yang berkaitan dengan akuntansi maupun perpajakan, memberi arahan kepada para pegawai berkaitan dengan akuntansi maupun perpajakan, melakukan pengawasan kepada para pegawai mengenai tugas yang berkaitan dengan akuntansi maupun perpajakan, dan membuat laporan kepada klien dan memastikan apakah benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Supervisor
- a. Memonitoring dan kontrol Staf Senior
  - b. Mengembangkan kompetensi Staf senior
  - c. Memeriksa dan verifikasi dokumen yang telah di periksa oleh staf senior
  - d. Memastikan semua system & Prosedur administrasi sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. PGA/HRD/UMUM
- a. Bertanggung jawab atas Pelaporan SPT
  - b. Bertanggung jawab atas administrasi kantor
  - c. Bertanggung jawab atas keluar masuknya data di kantor

- d. Bertanggung Jawab atas penggunaan aset kantor
  - e. Bertanggung jawab atas segala jenis keperluan kantor
5. Senior Staf Tugas Pokok Senior Staf adalah:
- a. Mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan yang dilakukan oleh junior staf.
  - b. Memberikan arahan terhadap junior staf.
  - c. Menyiapkan staf yang akan melaksanakan kegiatan dan mengarahkan proses pelaksanaan kegiatan.
  - d. Bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Pimpinan Konsultan Pajak.
6. Tugas Pokok Junior Staf
- a. Menjalankan setiap visi dan misi perusahaan.
  - b. Bertanggung jawab kepada Senior Staf atas semua pekerjaan yang telah diberikan.
  - c. Melakukan kerjasama dan diskusi kepada sesama junior staf atau senior staf secara langsung jika terdapat kesulitan.

### **3.2 Pembahasan Tugas Akhir Perhitungan dan Pelaporan PPh 21 atas Karyawan Tetap Dan Karyawan Tidak Tetap**

Praktek Kerja Lapangan atau sering disebut dengan magang di kantor Konsultan pajak Silvia selama 6 minggu dihitung sejak tanggal 08 februari 2023 s.d 21 Maret 2023, akan tetapi dengan adanya permintaan kantor konsultan pajak Silvia Magang selama 10 hari kerja. Sehingga PKL Penulis dihitung sejak tanggal 08 februari s/d 31 maret.

Dalam pemberian tugas yang diberikan kepada praktikan selama pelaksanaan PKL dapat diuraikan secara terperinci salah satunya adalah untuk menghitung dan melaporkan PPh 21 karyawan tetap dan karyawan tidak tetap PT. SLJ di kantor Konsultan Pajak Silvia. Pelaksanaan kegiatan PKL, diawali dengan pengenalan bagian-bagian yang ada di Kantor Konsultan pajak

Silvia. Dimulai dari bagian Struktur, pelaksanaan PKL, aturan kantor, serta ruangan khususnya ruangan arsip data wajib pajak. Kegiatan PKL di Kantor Konsultan Pajak Silvia di laksanakan berdasarkan hari kerja yang di tetapkan yaitu senin s/d jum'at mulai dari jam 08.00-17.00 sesuai dengan kesepakatan jadwal yang di tentukan oleh pimpinan.

Selama magang praktikan di percaya dalam perhitungan dan pelaporan pph 21 atas karyawan tetap dan karyawan tidak tetap PT. SLJ di Kantor Konsultan Pajak SILVIA.

Singa Langit Jaya (SLJ) adalah sebuah perusahaan raksasa dari cina yang bergerak di bidang Pemasaran Supplement Food (Makanan Kesehatan), berkantor Pusat di TIANJIN, RRC dan memiliki kantor cabang di 110 Negara dengan cakupan bisnis menjangkau hingga di 190. JIN YUAN Pendiri PT. Singa Langit Jaya, Di nobatkan sebagai salah satu orang terkaya di Cina dengan total Aset > USD 10 Milyar, Dan diterima oleh pejabat pemerintahan di setiap negara.

### **3.2.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap**

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak dalam negeri.

Sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 21, maka pihak yang memperoleh penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berhak mendapatkan Bukti Potong PPh Pasal 21 dari Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Sebelum melakukan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21, maka Pemotong Pajak harus terdaftar terlebih dahulu sebagai Pemotong Pajak PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak. Untuk mengetahui apakah Wajib Pajak mempunyai kewajiban sebagai Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dapat dilihat pada Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterima dari Kantor

Pelayanan Pajak pada saat pendaftaran NPWP. Pemotong Pajak PPh Pasal 21 mempunyai kewajiban menyetor PPh Pasal 21 ke Bank Persepsi atau kantor Pos dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan melaporkan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 di Kantor konsultan pajak Silvia.

Untuk lebih memahami terkait PPh Pasal 21, Anda bisa melihat rumus perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan PT. SLJ.

#### **A. Pehitungan PPh 21 Pegawai Tetap**

1. Di mana rumus perhitungan PPh 21 progresif bagi pegawai tetap menurut Perdirjen Pajak No.PER-16/PJ/2016 adalah dengan memotong penghasilan bruto dengan faktor pengurang berikut ini:
  - a) Biaya jabatan sebesar 5% setinggi-tingginya Rp500.000 per bulan atau Rp6.000.000 setahun.
  - b) Iuran yang dibayarkan oleh pegawai . Misalnya Jaminan pensiun
  - c) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
2. Besar PTKP bisa berubah-ubah setiap tahunnya tergantung dari kebijakan pemerintah yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan pelaksana dari UU PPh. Besarnya PTKP sesuai PMK No. 101/PMK/2016 adalah:
  - a) Rp54.000.000 per tahun => PTKP untuk WP Orang Pribadi
  - b) Rp4.500.000 per tahun => Tambahan PTKP untuk WP yang menikah (Tanpa Tanggungan
  - c) Rp4.500.000 per tahun => Tambahan PTKP untuk setiap keluarga sedarah atau anak yang menjadi tanggungan

- d) Rp54.000.000 per tahun => PTKP untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami

<b>PTKP LAJANG</b>	<b>PTKP KAWIN</b>	<b>PTKP DIGABUNG</b>
TK/0 = Rp54.000.000	TK/0 = Rp54.000.000	TK/0 = Rp54.000.000
TK/1 = Rp58.500.000	TK/1 = Rp58.500.000	TK/1 = Rp58.500.000
TK/2 = Rp63.000.000	TK/2 = Rp63.000.000	TK/2 = Rp63.000.000
TK/3 = Rp67.500.000	TK/3 = Rp67.500.000	TK/3 = Rp67.500.000

*Tabel 3.1 Nominal PTKP*

3. Tarif pajak orang pribadi berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP) **nomor 7 tahun 2021**, yang memperbaharui Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Adapun tarif tersebut sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Lapisan Tarif Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
1	sampai dengan Rp60.000.000,00)	5%
2	diatas Rp60.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00	15%

3	diatas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00	25%
4	diatas Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000.000,00	30%
5	di atas Rp5.000.000.000,00	35%

*Tabel 3.2 Lapisan tarif Pph pasal 21 berdasarkan UU hpp*

#### 4. Contoh Perhitungan PPh 21 Karyawan tetap PT. SLJ

Ahmad seorang karyawan di PT. SLJ dan masih *single* (TK/0). Memiliki gaji bersih per bulan sebesar Rp5 juta atau Rp60 juta per tahun.

➤ Hitung PTKP

Karena Ahmad belum menikah, maka PTKP yang didapat sebesar  
Rp54.000.000

➤ Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Rumus menghitung Penghasilan Kena Pajak :

$$\text{PKP} = \text{Penghasilan neto} - \text{PTKP}$$

$$\text{PKP} = \text{Rp60.000.000} - \text{Rp54.000.000}$$

$$\text{PKP} = \text{Rp6.000.000}$$

➤ Melihat lapisan tarif PPh dan kemudian hitung

Karena Penghasilan Kena Pajak Ahmad kurang dari Rp60 juta setahun, maka hanya dikenakan tarif PPh sebesar 5%

$$\text{PPh 21 Terutang} = \text{Tarif PPh} \times \text{PKP}$$



$$\text{PPh 21 Terutang} = 5\% \times \text{Rp}6.000.000$$

$$\text{PPh 21 Terutang} = \text{Rp}300.000 \text{ per tahun}$$

Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut sudah dipotong oleh perusahaan atau pemberi kerja, sehingga saat Ahmad melaporkan SPT Tahunan, maka pajaknya akan nihil

## **B. Perhitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap**

Jika Anda bekerjasama dengan freelance atau pekerja lepas, begini perhitungan PPh 21 pegawai tidak tetap yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Jika penghasilan tidak sampai Rp450.000 per hari atau Rp4.500.000 per bulan maka pegawai tidak tetap tersebut tidak ada pemotongan PPh Pasal 21.
2. Jika penghasilan mencapai Rp450.000 per hari atau sama dengan Rp4.500.000 per bulan maka pegawai tersebut, penghasilan brutonya dikurangi Rp450.000.
3. Jika penghasilan lebih dari Rp4.500.000 hingga Rp10.200.000 maka perhitungannya adalah penghasilan dikurangi PTKP sebenarnya.

PTKP Sebenarnya adalah besaran PTKP dibagi 360 hari.

4. Jika penghasilan pegawai tidak tetap lebih dari Rp10.200.000 maka perhitungan pajak penghasilannya sama seperti pegawai tetap yaitu penghasilan bruto yang disetahunkan dikurangi PTKP disetahunkan.

Agar pembaca lebih

Contoh perhitungan PPh pasal 21 atas karyawan tidak tetap PT. SLJ, berikut contohnya:

Fajar merupakan seorang pekerja belum menikah. Pada bulan Januari 2021, Fajar bekerja sebagai tenaga kerja harian PT SLJ serta mendapat upah Rp 125.000 per jumlah Suplemen Food yang terjual. Dalam satu minggu (6 hari kerja) Fajar Menjual Suplemen Food sebanyak 400 Suplemen dengan total upah Rp 3.000.000. Berapa PPh 21 yang dikenakan?

Cara hitung:

Upah per hari : Rp 3.000.000 / 6 = Rp 500.000

Upah di atas Rp 450.000: Rp 500.000 – Rp 450.000 = Rp 50.000

PPh 21 terutang: 6 x (5% x Rp 50.000) = Rp 15.000

### 3.2.2 Pelaporan PPh 21 atas Karyawan Tetap Dan Karyawan Tidak Tetap

#### A. Pelaporan PPh 21 atas Karyawan Tetap

Pelaporan surat pemberitahuan atau SPT wajib pajak mulai dan akan berakhir 31 Maret setiap tahunnya. **Tujuan pelaporan pajak** adalah untuk mengawasi [wajib pajak](#) mana yang masih aktif dan NPWP yang digunakan. Jika dalam kurun waktu beberapa periode tidak melakukan pelaporan pajak maka biasanya KPP atau DJP akan mengirimkan surat rekomendasi agar menonaktifkan NPWP untuk sementara waktu. Untuk lapor SPT tahunan pribadi bisa dilakukan secara online. Batas waktu pembayaran dan pelaporan dikutip dari laman resmi djp (<https://www.pajak.go.id/>) paling lama tiga bulan. Jenis Formulir untuk Lapor SPT Tahunan Karyawan penghasilan dibawah 60.000.000 ( Enam puluh juta ), Struktur dan bentuk formulir ini disebut paling sederhana dan digunakan oleh WP. Untuk WP yang masuk kategori ini, maka:

1. Di akhir tahun karyawan harus meminta bukti potong 1721-A1 untuk karyawan swasta dan bukti potong 1721-A2 bagi pegawai negeri sehingga memudahkan untuk mengisi formulir 1770 SS
2. Dalam bukti potong 1721-A1 maupun 1721-A2 sudah tertera penghasilan bruto karyawan tersebut selama satu tahun
3. Pengisian formulir ini tinggal memindahkan data yang sudah ada dalam bukti potong 1721-A1 maupun 1721-A2 ke dalam formulir 1770 SS pada e-Filing
4. Karyawan juga tinggal mengisi daftar harta maupun kewajiban sampai akhir tahun tanpa perlu menyebutkan detailnya.

Secara umum, formulir SPT terbagi menjadi dua, yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa. Namun untuk kebutuhan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi, pembahasannya akan fokus pada SPT Tahunan. Formulir SPT Tahunan untuk orang pribadi terbagi menjadi 3, yaitu: Formulir ini dibedakan berdasarkan besaran dan sumber penghasilan serta status kepegawaian. Berikut penjelasannya:

#### 1. **Formulir SPT 1770 SS**

Formulir SPT 1770 SS adalah jenis formulir SPT Tahunan untuk wajib pajak pribadi dengan penghasilan tahunan kurang dari atau sama dengan Rp60 juta. Formulir ini diperuntukkan kepada karyawan yang bekerja hanya pada satu perusahaan dan sudah bekerja minimal satu tahun.

#### 2. **Formulir SPT 1770 S**

Formulir SPT 1770 S adalah jenis formulir SPT Tahunan untuk wajib pajak pribadi yang memiliki penghasilan tahunan lebih dari Rp60 juta. Tidak hanya itu, formulir surat pemberitahuan ini juga diperuntukkan pada orang pribadi yang bekerja di dua perusahaan

atau lebih dalam kurun waktu satu tahun. Berdasarkan pengertian tersebut, orang pribadi yang memiliki penghasilan bruto di bawah Rp60 juta, namun bekerja di dua perusahaan, tetap menggunakan formulir jenis 1770 S untuk melakukan pelaporan pajak penghasilan tahunan.

### **3. Formulir SPT 1770**

Formulir SPT 1770 adalah jenis formulir yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi dengan status pekerja sebagai pemilik usaha atau pekerja dengan keahlian tertentu dan tidak memiliki ikatan kerja. Jadi berdasarkan pengertian tersebut, wajib pajak orang pribadi yang merupakan pemilik usaha (seperti memiliki toko, usaha penyewaan kendaraan, atau salon) atau orang pribadi yang bekerja sebagai tenaga ahli tertentu (seperti pengacara atau dokter), atau merupakan karyawan perusahaan namun menerima penghasilan pasif (seperti dividen, bunga, atau royalti), harus menggunakan formulir jenis ini pada saat akan melaporkan pajak penghasilannya.

Secara keseluruhan, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan PT. SLJ sudah tertib dalam melaporkan kewajiban perpajakannya di Kantor konsultan pajak Silvia. Karena kepatuhannya dalam melaporkan SPT Masa dan tahunan maka tidak ada sanksi denda yang dikeluarkan oleh DJP. PT. SLJ telah melakukan dan rutin setiap tahun dalam pelaporan pajak karyawannya di Kantor Konsultan Pajak Silvia. Sebelumnya pasti Karyawan PT. SLJ telah menyiapkan beberapa hal dalam pelaporan SPT tahunan pribadi adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Laporan Pajak PT. SLJ
  - a) Menyiapkan Bukti Potong

Dokumen bukti potong adalah dokumen yang bersifat resmi sebagai bukti bahwa pajak yang dipungut telah disetor ke negara dan sebagai syarat atas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).

Untuk lebih memahami penulis menyediakan salah satu contoh bukti potong karyawan PT.SLJ, sebagai berikut :

The image shows a sample of a tax withholding certificate (Bukti Potong Pajak Penghasilan) form, Form No. 1721-A1, issued by the Directorate General of Taxation (Ditjen Pajak). The form is used to document the withholding of income tax from a taxpayer's payments. It includes fields for the taxpayer's name, address, and tax identification number (NPWP), as well as details of the withholding agent (PT.SLJ) and the amount of tax withheld. The form is divided into several sections: A (Taxpayer Information), B (Withholding Agent Information), C (Tax Withholding Details), and D (Taxpayer Information).

Gambar 3. 2 Bukti potong

## b) Siapkan NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dibawah adalah salah satu contoh

Gambar 3. 3 NPWP




npwp karyawan PT.SLJ, sebagai berikut :

### c) Mengurus atau membuat EFIN

Electronic Filing Identification Online atau EFIN adalah nomor identitas bagi wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. EFIN digunakan pada saat registrasi pendaftaran akun DJP online yang dikeluarkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dibawah ini adalah salah satu contoh efin pegawai PT.SLJ, sebagai berikut :



Gambar 3. 4 EFIN

#### d) **Buat Akun DJP Online**

DJP online adalah aplikasi buatan Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan membayar pajak. Adanya aplikasi tersebut memudahkan dalam melaporkan SPT atau membayar pajak.

Dibawah ini merupakan akun DJP karyawan PT.SLJ, sebagai berikut :

#### 2. Pelaporan SPT Tahunan PPh 21 atas karyawan tetap Melalui Aplikasi DJP




Gambar 3. 5 Akun Aplikasi DPJ Online

DJP Online merupakan aplikasi perpajakan milik pemerintah. Aplikasi tersebut memiliki fitur e-Filing dan e-Billing. Aplikasi OnlinePajak menjadi alternatif bagi wajib pajak yang ingin lapor dan bayar pajak secara online. Online Pajak merupakan aplikasi resmi yang dapat diakses secara gratis.

Cara menyampaikan SPT 1770 S adalah sebagai berikut ;

- a) Buka halaman [djp online.go.id](http://djp.online.go.id).
- b) Masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan lalu klik login
- c) Pilih menu lapor, lalu klik *e-filing*
- d) Pilih buat SPT
- e) Ikuti panduan pengisian *e-filing*

- f) Isi data formulir berupa tahunan pajak, status SPT Dan status pembetulan
- g) Isi bagia A, Poin 1 penghasilan bruto selama setahun, poin 2, isi data pengurang, poin 3, pilih penghasilan tidak kena pajak, poin 6, isikan nilai PPh yang dipotong perusahaan
- h) Jika status nihil, klik lanjut ke B dan isi sesuai instruksi
- i) Lalu lanjut ke bagian C Dan isi nominal data dan utang sesuai instruksi
- j) Kemudian, lanjut ke bagian D,
- k) Centang setuju jika data sudah benar
- l) Selanjutnya, ambil kode verifikasi yang dikirim melalui email wajib pajak
- m) Lalu copy dan paste kode tersebut dikolom paling akhir dan klik kirim SPT



Gambar 3. 6 Bukti Penerimaan Elektronik



## B. Pelaporan SPT Masa Pph 21 atas karyawan tidak tetap

Aplikasi Elektronik e-SPT Orang Pribadi. Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Agar lebih megenal aplikasi E-SPT penulis telah menyiapkan gambar Aplikasi E-SPT, sebagai berikut :



Gambar 3. 7 Aplikasi E-SPT

Berikut adalah cara penggunaan E-SPT :

- a) Langkah pertama adalah, buka laman E-SPT kemudian pilih database yang akan dibuka, Login database menggunakan: Username:administrator Password: 123
- b) Langkah kedua yaitu klik pilih SPT lalu buat SPT.
- c) Pilih Isi SPT untuk pegawai tetap klik Daftar Pemotongan Pajak (1721-1) kemudian pilih Satu Masa Pajak. Apabila akan input data transaksi pilih Tambah

- d) . Pilih Isi SPT untuk pegawai tetap klik Daftar Pemotongan Pajak (1721-1) kemudian pilih Satu Masa Pajak. Apabila akan input data transaksi pilih Tambah
- e) Selanjutnya isi SPT dengan data karyawan perusahaan klien. Data tersebut diantaranya nama karyawan, NPWP, kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto, dan jumlah PPh 21 yang dipotong.
- f) Setelah proses pengisian SPT selesai selanjutnya pilih menu Isi SPT pilih SPT Induk (1721) maka akan tampil jumlah pajak terutang.
- g) Setelah proses pengisian SPT selesai selanjutnya pilih menu Isi SPT pilih SPT Induk (1721) maka akan tampil jumlah pajak terutang.
- h) Selanjutnya Pajak yang terutang harus dibayarkan terlebih dahulu untuk memperoleh nomor NTPN. Setelah mendapatkan nomor NTPN langkah berikutnya memasukan data tersebut ke dalam daftar SSP seperti tampilan dibawah ini
- i) Setelah semua terisi dengan benar kemudian kita kembali ke menu Isi SPT pilih SPT Induk klik B.1 Daftar Pemotongan, B.2. Penghitungan PPh sudah sesuai, lanjut kebagian D lampiran check list yang akan dilampirkan, kemudian pilih bagian E. Pernyataan dan Ttd Pemotong lalu klik simpan
- j) Langkah selanjutnya pilih menu CSV pada tampilan layar kemudian pilih Pelaporan SPT, pilih Masa yang akan dilaporkan kemudian klik Buat file CSV file CSV akan secara otomatis tersimpan di folder yang dipilih.

Comma Separated Value atau CSV adalah format data yang memudahkan penggunaannya melakukan penginputan data ke database secara sederhana. maka file tersebut hanya dapat dilihat dan dibaca oleh pihak Dirjen Pajak.